



LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA KELAS I B

2019



PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA KELAS I B
Jl. Masjid Raya No. 25 Sungguminasa Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan
Telp. 0411-864298.
Email: sungguminasa@pta-makassarkota.go.id
website: www.pa-sungguminasa.go.id

PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah SWT., Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, karena atas limpahan rahmat, hidayah dan taufiq-Nya sehingga laporan pelaksanaan kegiatan tahun 2019 pada Pengadilan Agama Sungguminasa dapat kami susun dan sampaikan tepat waktu sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung RI.

Seperti diketahui bersama bahwa Pengadilan Agama adalah salah satu lembaga pelayanan publik di bidang pelayanan hukum, maka laporan pelaksanaan kegiatan ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada para pembaca secara utuh, komprehensif dan transparan tentang kondisi obyektif Pengadilan Agama Sungguminasa sesuai dengan prinsip-prinsip akuntabilitas dalam mengimplementasikan program kerja dan kebijakan Pengadilan Agama Sungguminasa selama satu tahun berjalan (tahun 2019).

Kami menyadari bahwa laporan pelaksanaan kegiatan ini masih jauh dari sempurna baik dari sisi substansinya maupun dari sisi performennya. Untuk itu, masukan dari para pembaca yang bersifat konstruktif sangat diharapkan demi perbaikan dan penyempurnaannya di masa-masa yang akan datang.

Pada akhirnya kepada semua pihak yang turut berkontribusi dalam penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan ini, kami sampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas atensi dan kerja samanya yang baik sehingga laporan pelaksanaan kegiatan tahun 2019 dapat terwujud.

Sungguminasa, 02 Januari 2020

Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa



Drs. Ahmad Nur, M.H.

DAFTAR ISI

Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Bab I PENDAHULUAN.....	1
Bab II A. KEADAAN PERKARA	4
➤ Keadaan Perkara Tingkat Pertama	
➤ Keadaan Perkara Tingkat Banding	
➤ Keadaan Perkara Tingkat Kasasi	
➤ Keadaan Perkara Tingkat Peninjauan Kembali	
B. PENYELESAIAN PERKARA	7
➤ Jumlah Sisa Perkara Yang Diputus	
➤ Jumlah Perkara Yang Diputus Tepat Waktu	
➤ Jumlah Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi Dan PK	
➤ Jumlah Perkara Perdata Yang Berhasil Dimediasi	
➤ Jumlah Perkara Anak Yang Berhasil Melalui Diversi	
C. AKREDITASI PENJAMINAN MUTU	8
(SERTIFIKAT ISO PENGADILAN)	
➤ Posbakum	
➤ Sidang Keliling/Pelayanan Terpadu	
➤ Perkara Prodeo (Pembebasan Biaya Perkara)	
Bab III SUMBER DAYA MANUSIA	10
➤ Komposisi SDM Berdasarkan Kepangkatan/ Golongan / Pendidikan	
➤ Mutasi	
➤ Promosi	
➤ Pensiun	
➤ Diklat (SDM Teknis/Non Teknis Yang Telah Mengikuti Diklat	

Bab	IV	PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA... DAN TEKNOLOGI INFORMASI	17
	A.	Pengelolaan Keuangan	17
	B.	Pengelolaan Sarana dan Prasarana.....	19
	C.	Pengelolaan Teknologi Informasi.....	22
		➤ Implementasi e-Court	
		➤ Implementasi SIPP	
BAB	V	PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK	28
		➤ Akreditasi Penjaminan Mutu	
		➤ Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)	
		➤ Inovasi Pelayanan Publik	
BAB	VI	PENGAWASAN	33
	A.	Internal	33
	B.	Evaluasi	40
BAB	V	PENUTUP	43
	A.	Kesimpulan.....	43
	B.	Rekomendasi.....	44

DAFTAR TABEL

- Tabel 1 : Keadaan Perkara Yang Diterima Tahun 2019
- Tabel 2 : Keadaan Perkara Yang Diputus Tahun 2019
- Tabel 3 : Komposisi SDM Berdasarkan Kepangkatan/ Golongan/ Pendidikan
- Tabel 4 : Daftar Nama Hakim Dan Pegawai Yang Naik Pengkat Periode April 2019
- Tabel 5 : Daftar Nama Hakim Dan Pegawai Yang Naik Pengkat Periode Oktober 2019
- Tabel 6 : Daftar Nama Hakim Dan Pegawai Yang Dimutasi/ Pemindahan Tugas Tahun 2019
- Tabel 7 : Daftar Nama Hakim Dan Pegawai Yang Dipromosi Tahun 2019
- Tabel 8 : Daftar Nama Pegawai Yang Pensiun Tahun 2019
- Tabel 9 : Daftar Nama Hakim Dan Pegawai Yang Mengikuti Diklat Tahun 2019
- Tabel 10 : Fasilitas Kendaraan Dinas
- Tabel 11 : Fasilitas Rumah Dinas
- Tabel 12 : Sarana/Prasarana Gedung dan Fasilitas Perkantoran
- Tabel 13 : Daftar Perangkat Keras Pendukung Aplikasi SIPP
- Tabel 14 : Daftar Perangkat Lunak Pendukung Aplikasi SIPP

BAB I PENDAHULUAN

Peradilan Agama sebagai salah satu lembaga penyelenggara kekuasaan kehakiman (*judicial power*) khususnya bagi orang-orang yang beragama Islam dan dalam perkara tertentu, sangat mengapresiasi dan menyambut baik langkah-langkah konstruktif yang dilakukan oleh Mahkamah Agung tersebut dengan harapan terjadinya perubahan mendasar baik secara struktural maupun kultural di lingkungan peradilan, termasuk di dalamnya peradilan agama.

Pengadilan Agama Sungguminasa sebagai bagian dari subyek sekaligus sebagai obyek perubahan sepanjang tahun 2019 ini, telah banyak melakukan perubahan-perubahan sebagai respon terhadap kebijakan Mahkamah Agung RI. Walaupun harus diakui bahwa masih banyak hal yang perlu dilakukan penguatan-penguatan bukan hanya pada tataran sistem manajemen pelayanannya saja, tetapi termasuk pengembangan sarana dan prasarannya agar mampu mendorong perubahan profesionalisme para penyedia layanan yang akseleratif.

Sampai akhir tahun 2019, berbagai kebijakan-kebijakan strategis yang telah dan akan dilakukan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam mengakselerasi pelayanan publik di bidang layanan hukum yang telah direpson dan diimplementasikan oleh Pengadilan Agama Sungguminasa pengembangan aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) yang berbasis teknologi informasi yang tujuan utamanya adalah di samping sebagai wujud keterbukaan informasi dan kemudahan para pihak dalam mengakses informasi mengenai perkembangan perkaranya, juga yang tak kalah pentingnya adalah untuk memudahkan aparat peradilan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya masing-masing, terutama dalam kaitannya dengan pelayanan perkara. Di samping itu, penataan dan pengembangan sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) terus

dilakukan, termasuk di dalamnya menghadirkan pojok *e-Court* (layanan Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik).

Upaya-upaya penguatan kelembagaan baik secara struktural maupun kultural pada Pengadilan Agama Sungguminasa, dituangkan dalam kebijakan umum

A. Kebijakan Umum Peradilan

Kebijakan pelaksanaan pelayanan hukum di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas I B adalah mengoptimalkan potensi sumber daya dan sumber dana yang dimiliki dalam rangka mewujudkan peradilan yang bersih, berwibawa, bermartabat, independen, akuntabel dan transparan.

Diantara rumusan kebijakan di lingkungan Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas IB adalah sebagai berikut :

1. Bidang Yudisial

1.1 Meningkatkan pelayanan penerimaan dan penyelesaian perkara dengan program :

- Meningkatkan mutu pelayanan penyelesaian perkara.
- Meningkatkan penerimaan perkara.
- Meningkatkan penerbitan administrasi perkara ke dalam register perkara.
- Meningkatkan pengendalian perkara sesuai Pola Bindalmin dan Aplikasi SIPP.
- Penerbitan berkas perkara yang telah diminutasi ke dalam box perkara.
- Mempublikasikan putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap melalui website dan Direktori Putusan.
- Memaksimalkan implementasi one day one minut dan one day one publish
- Memaksimal pelaksanaan mediasi

1.2 Mewujudkan rasa keadilan dan kepastian hukum dengan program :

- Mewujudkan Putusan/Penetapan yang memenuhi rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.
- Mewujudkan penyelesaian perkara yang telah *inkracht* (berkekuatan hukum) melalui sidang ikrar talak, penerbitan Akta Cerai dan pelaksanaan permohonan eksekusi.

2. Bidang Non Yudisial

2.1 Meningkatkan ketertiban administrasi dan manajemen sumber daya manusia.

2.2 Meningkatkan ketertiban administrasi kepegawaian ke dalam aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP MARI) dan KOMDANAS.

2.3 Meningkatkan ketertiban administrasi dan manajemen keuangan melalui aplikasi keuangan seperti SAIBA, SAS, RKA-KL, dan KOMDANAS.

2.4 Meningkatkan ketertiban administrasi dan manajemen umum, sarana dan prasarana lainnya seperti SIMAK-BMN, RKBMN dan SIMAN.

2.5 Meningkatkan pengendalian manajemen Peradilan Agama, dengan program :

- Peningkatan sumber daya manusia (aparatur peradilan).
- Peningkatan efektivitas dan efisiensi sumber dana dalam DIPA.
- Mengoptimalkan penggunaan sarana dan prasarana.
- Meningkatkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan.

2.6 Meningkatkan pemberian pelayanan informasi dengan pemanfaatan Teknologi Informasi.

BAB II

A. KEADAAN PERKARA DI PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA

Jenis-jenis perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama, termasuk di Pengadilan Agama Sungguminasa adalah meliputi:

a. Perkara yang terkait dengan perkawinan, yaitu:

1. Izin poligami
2. Pencegahan perkawinan
3. Penolakan perkawinan oleh PPN
4. Pembatalan perkawinan
5. Kelalaian atas kewajiban suami/istri
6. Cerai Talak
7. Cerai Gugat
8. Harta bersama
9. Penguasaan anak / hadhonah
10. Nafkah anak oleh ibu karena ayah tidak mampu
11. Hak-hak bekas istri / Kewajiban bekas suami
12. Pengesahan anak
13. Pencabutan kekuasaan orang tua
14. Perwalian
15. Pencabutan kekuasaan wali
16. Penunjukan orang lain sebagai wali
17. Ganti rugi terhadap wali
18. Asal usul anak
19. Penolakan kawin campuran
20. Isbat nikah
21. Izin kawin
22. Dispensasi kawin
23. Wali adhol

- b. Perkara ekonomi syariah
- c. Perkara kewarisan
- d. Perkara wasiat
- e. Perkara hibah
- f. Perkara wakaf
- g. Perkara zakat/infaq/sadaqah
- h. Perkara penetapan ahli waris
- i. Perkara P3HP
- j. Perkara dendan verset
- k. Perkara lain-lain

➤ **Kedaaan Perkara Tingkat Pertama**

Dari jenis perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama tersebut di atas, keadaan perkara pada tingkat pertama (Pengadilan Agama Sungguminasa) yang diterima dan diputus selama tahun 2019 dapat digambarkan seperti pada tabel berikut:

Tabel 1
Keadaan Perkara Yang Diterima Tahun 2019

NO.	JENIS PERKARA	DITERIMA
A.	Perkara yang terkait dengan perkawinan	
1.	Izin Poligami	1
2.	Pembatalan Perkawinan	1
3.	Cerai Talak	285
4.	Cerai Gugat	933
5.	Harta Bersama	7
6.	Penguasaan Anak / Hadhonah	5
7.	Nafkah Anak Oleh Ibu Karena Ayah Tidak Mampu	1
8.	Perwalian	32
9.	Isbat Nikah	376
10.	Dispensasi Kawin	86

NO.	JENIS PERKARA	DITERIMA
11.	Wali Adhol	3
B.	Perkara kewarisan	8
C.	Perkara Hibah	1
D.	Perkara Wakaf	1
F.	Perkara Penetapan Ahli Waris	44
G.	Perkara lain-lain	5
JUMLAH		1.789

Tabel 2
Keadaan Perkara Yang Diputus Tahun 2019

NO.	JENIS PERKARA	DIPUTUS
A.	Perkara yang terkait dengan perkawinan	
1.	Izin Poligami	2
2.	Cerai Talak	292
3.	Cerai Gugat	953
4.	Harta Bersama	8
5.	Penguasaan Anak / Hadhonah	3
6.	Nafkah Anak Oleh Ibu Karena Ayah Tidak Mampu	1
7.	Perwalian	32
8.	Isbat Nikah	374
9.	Dispensasi Kawin	86
10.	Wali Adhol	3
B.	Perkara kewarisan	9
C.	Perkara Hibah	1
D.	Perkara Wakaf	1
F.	Perkara Penetapan Ahli Waris	44
G.	Perkara lain-lain	4
JUMLAH		1.814

➤ **Keadaan Perkara Tingkat Banding**

Perkara yang diputus pada tingkat pertama (Pengadilan Agama Sungguminasa) selama tahun 2019 sebanyak 1.814 perkara. Sementara yang melakukan upaya hukum Banding sebanyak 9 (sembilan) perkara dan telah diputus sebanyak 5 (lima) perkara.

➤ **Keadaan Perkara Tingkat Kasasi**

Perkara yang telah diputus pada tingkat Banding yang berasal dari Pengadilan Agama Sungguminasa sebanyak 5 (lima) perkara. Dari jumlah putusan tersebut, terdapat 5 (lima) perkara yang melakukan upaya hukum Kasasi dan telah diputus sebanyak 2 (dua) perkara.

➤ **Keadaan Perkara Tingkat Peninjauan Kembali**

Perkara yang telah diputus pada tingkat Kasasi yang berasal dari Pengadilan Agama Sungguminasa sebanyak 2 (dua) perkara. Dari jumlah putusan tersebut, terdapat 2 (dua) perkara yang melakukan upaya hukum Peninjauan Kembali dan telah diputus sebanyak 1 (satu) perkara.

B. PENYELESAIAN PERKARA DI PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA

➤ **Jumlah sisa perkara yang diputus**

Pada tahun 2018, terdapat sisa perkara pada Pengadilan Agama Sungguminasa sebanyak 103 perkara. Dari jumlah sisa perkara tersebut, seluruhnya telah diputus pada tahun 2019

➤ **Jumlah perkara yang diputus tepat waktu**

Pada tahun 2019, terdapat 1.814 perkara yang diputus oleh Pengadilan Agama Sungguminasa. Dari jumlah tersebut, perkara yang diputus tepat waktu sebanyak 1.769 perkara. Dengan demikian

terdapat 45 perkara yang diputus melebihi dari waktu yang telah ditentukan, yaitu melebihi dari 5 (lima) bulan.

➤ **Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali**

- ❖ Pada tahun 2019 terdapat 1.814 perkara yang diputus oleh Pengadilan Agama Sungguminasa. Dari jumlah putusan tersebut, terdapat 1.805 perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding.
- ❖ Pada tahun 2019 terdapat 5 (lima) perkara Banding yang berasal dari pengadilan Agama Sungguminasa yang telah diputus oleh Pengadilan Tingkat banding. Dari jumlah putusan tersebut, terdapat 0 (nol) perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi.
- ❖ Pada tahun 2019 terdapat 2 (dua) putusan Kasasi yang berasal dari pengadilan Agama Sungguminasa yang telah diputus oleh Mahkamah Agung RI. Dari jumlah putusan Kasasi tersebut, terdapat 0 (nol) perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK).

➤ **Jumlah perkara perdata yang berhasil dimediasi**

Pada tahun 2019, terdapat 177 perkara perdata pada Pengadilan Agama Sungguminasa yang dilakukan mediasi. Dari jumlah perkara yang dilakukan dimediasi tersebut, terdapat 6 (enam) perkara yang berhasil dimediasi.

C. AKREDITASI PENJAMINAN MUTU (SERTIFIKAT ISO PENGADILAN)

❖ **Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM)**

Pengadilan Agama Sungguminasa mendapatkan alokasi anggaran Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) pada tahun 2019



Pembinaan Petugas POSBAKUM Tahun 2019

sebanyak 579 jam layanan dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 57.900.000,- (lima puluh tujuh sembilan seratus ribu rupiah). Dari jumlah anggaran tersebut, telah direalisasikan sebesar Rp. 57.900.000,- (lima puluh tujuh sembilan seratus ribu rupiah) dan/atau realisasi 100 %

❖ **Sidang Di Luar Gedung Pengadilan**

Pengadilan Agama Sungguminasa memperoleh alokasi anggaran untuk kegiatan sidang di luar gedung pengadilan pada tahun 2019 sebesar Rp. 27.200.000,- (dua puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah). Dari jumlah



Salah Satu Kegiatan Sidang di Luar Gedung Pengadilan Tahun 2019

anggaran tersebut, direalisasikan sebesar Rp. 27.200.000,- (dua puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah) dan/atau realisasi 100%.

❖ **Perkara Prodeo (Pembebasan Biaya Perkara)**

Pengadilan Agama Sungguminasa memperoleh alokasi anggaran untuk perkara prodeo (pembebasan biaya perkara) pada tahun 2019 sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk 4 perkara. Dari jumlah anggaran tersebut, yang terealisasi sebesar Rp. 1.740.000,- (Satu juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) dan/atau realisasi 77,33 %.

BAB III SUMBER DAYA MANUSIA

➤ **Komposisi SDM Berdasarkan Kepangakatan/Golongan/Pendidikan**

Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki oleh Pengadilan Agama Sungguminasa sampai akhir tahun 2019 sebanyak 50 orang meliputi 10 Hakim, 18 Kewanitaraan, 5 Kejurusitaan, 4 Kesekretariatan, 1 orang Staf, 4 Pramubhakti, 2 Sopir, 3 Tenaga Satpam dan 3 Tenaga Sukarela.



Dengan melihat kondisi Sumber Daya Manusia yang dimiliki oleh Pengadilan Agama Sungguminasa baik pada bidang teknis yudisial maupun non teknis yudisial seperti tersebut di atas, menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara Sumber

Daya Manusia pada bidang teknis yudisial dengan non teknis yudisial.

Dengan demikian, rekrutmen tenaga Sumber Daya Manusia pada bidang non teknis yudisial sangat dibutuhkan terutama untuk mengisi formasi staf. Sampai akhir tahun 2019, bagian kesekretariatan tidak memiliki staf sehingga kadang-kadang dalam mengakselerasi penyelesaian tugas-tugas dibidang kesekretariatan sering mengalami kesulitan.

Sementara pada tahun 2019 tidak ada rekrutmen tenaga Sumber Daya Manusia di lingkungan Mahkamah Agung RI, sehingga pemenuhan kebutuhan tenaga Sumber Daya Manusia khususnya pada formasi staf tidak bisa terpenuhi.

Kalau diklasifikasi berdasarkan Kepangkatan/Golongan/Pendidikan, maka komposisi Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki oleh Pengadilan Agama Sungguminasa sampai akhir tahun 2019 dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 3

Komposisi SDM Berdasarkan Kepangkatan/Golongan/Pendidikan

No	Komposisi SDM Berdasarkan			
	Kepangkatan/Golongan	Jumlah	Pendidikan	Jumlah
1	Pembina Utama Muda, (IV/d)	1 orang	S3	3
2	Pembina Madya Utama, (IV/c)	6 orang	S2	12
3	Pembina Madya Muda, (IV/b)	1 orang	S1	27
4	Pembina, (IV/a)	2 orang	SMA	8
5	Penata Tk.I, (III/d)	19 orang		
6	Penata, (III/c)	5 orang		
7	Penata Muda Tk.I, (III/b)	1 orang		
8	Penata Muda, (III/a)	2 orang		
9	Pengatur Tk.I, (II/d)	1 orang		
10	Pramubakti	4 orang		
11	Satpam	3 orang		
12	Sopir	2 orang		
13	Sukarela	3 orang		

➤ Mutasi



Salah satu bentuk pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM) pada sebuah instansi pemerintah termasuk di lingkungan Mahkamah Agung RI dan badan peradilan yang berada di bawahnya adalah mutasi pegawai, baik berupa kenaikan

pangkat maupun pemindahan pegawai ke tempat tugas yang baru. Hal ini dimaksudkan sebagai upaya pembinaan dan pengembangan karir bagi pegawai tersebut agar supaya tidak terjadi kejenuhan dalam



melaksanakan tugas, yang pada gilirannya diharapkan dapat mendorong pengembangan kualitas sumber daya manusia itu sendiri dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Pada Tahun 2019, Sumber Daya Manusia yang ada di Pengadilan Agama Sungguminasa baik Hakim maupun pegawai yang mengalami mutasi dalam bentuk kenaikan pangkat, baik tenaga teknis yudisial maupun non teknis yudisial terdistribusi ke dalam dua periode, yaitu periode April dan periode Oktober 2019.

a). Periode April 2019

Mutasi kenaikan pangkat untuk periode April 2019 baik tenaga teknis yudisial maupun non teknis yudisial sebanyak 4 (empat) pegawai, dengan rincian seperti pada tabel berikut:

Tabel 4
Daftar Nama Hakim Dan Pegawai Yang Naik Pangkat
Periode April 2019

NO	N A M A / N I P	MUTASI GOLONGAN	JABATAN	JENIS	KET
1	2	3	4	5	6
1.	Bulgis Yusuf, S.HI.,M.H NIP.198001292007012002	III/c ke III/d	PP	Reguler	Selesai
2.	Achmad Tasit, S.H NIP.196702021992031007	III/c ke III/d	PP	Reguler	Selesai
3.	Aswad Kurniawan, S.HI NIP.198410262009121004	III/b ke III/c	Staf Pelaksana	Reguler	Selesai
4.	Muh. Aleks, S.H. NIP.196310121992031005	III/c ke III/d	Hakim	Reguler	Selesai

b). Periode Oktober 2019

Mutasi kenaikan pangkat untuk periode Oktober 2019 baik tenaga teknis yudisial maupun non teknis yudisial sebanyak 1 (satu) pegawai, dengan rincian seperti pada tabel berikut:

Tabel 5
Daftar Nama Hakim Dan Pegawai Yang Naik Pangkat
Periode Oktober 2019

NO	N A M A / N I P	MUTASI GOLONGAN	JABATAN	JENIS	KET
1	2	3	4	5	6
1.	Drs. M. Thayyib HP NIP.196012311993021004	IV/b ke IV/c	Hakim	Reguler	Selesai

Sedangkan Sumber Daya Manusia yang mengalami mutasi dalam bentuk pemindahan tugas berupa mutasi intenral, mutasi masuk maupun mutasi keluar di Pengadilan Agama Sungguminasa baik tenaga teknis yudisial maupun non teknis yudisial sebanyak 7 (tujuh) orang dengan rincian seperti pada tabel berikut:

Tabel 6
Daftar Nama Hakim Dan Pegawai Yang Dimutasi/
Pemindahan Tugas Tahun 2019

NO	NAMA/NIP	TEMPAT TUGAS LAMA	TEMPAT TUGAS BARU	KET
1	2	3	4	5
1	Mudhirah NIP.197104102005022001	Hakim PA Enrekang	Hakim PA Sungguminasa	Mutasi Masuk
2	Drs. M. Thayyib HP NIP.196012311993021004	Ketua PA Palopo	Hakim PA Sungguminasa	Mutasi Masuk
3	Drs. Kasang NIP.196012311991031022	Hakim PA Watansoppeng	Hakim PA Sungguminasa	Mutasi Masuk
3	Ruhana Faried NIP.197806202011012006	Hakim PA Donggala	Hakim PA Sungguminasa	Mutasi Masuk
4	Muhmmad Fitrah, S.HI, M.H NIP.198107012006041002	Hakim PA Barru	Hakim PA Sungguminasa	Mutasi Masuk
5	Khairuddin, S.H. NIP.198108212006041002	Panitera pengganti PA Selayar	Panitera Pengganti PA Sungguminasa	Mutasi Masuk

6.	Bulgis Yusuf , S.HI.,M.H. NIP.198001292007012002	Kasubag Umum dan Keuangan PA Sungguminasa	Panitera Pengganti PA Sungguminasa	Mutasi Internal
7.	Verry Setya Widyatama, S.Kom. NIP.198508012011011010	Kasubag Perencanaan, TI dan Pelaporan PA Sungguminasa	Kasubag Umum dan Keuangan PA Sungguminasa	Mutasi Internal

➤ **Promosi**

Salah satu bentuk pembinaan dan pengelolaan sumber daya manusia pada sebuah instansi pemerintah termasuk di lingkungan Mahkamah Agung RI dan badan peradilan yang berada di bawahnya adalah promosi jabatan. Hal ini dimaksudkan sebagai upaya pengembangan karir bagi pegawai tersebut agar supaya tidak terjadi kejenuhan dalam melaksanakan tugas. Di samping itu pula adalah untuk mengisi kekosongan jabatan yang masih lowong.

Promosi dan mutasi para pejabat maupun pegawai diharapkan dapat mendorong pengembangan kualitas sumber daya manusia itu sendiri dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.



Pada Tahun 2019, Sumber Daya Manusia yang ada di Pengadilan Agama Sungguminasa baik Hakim maupun pegawai yang mengalami promosi jabatan sebanyak 5 (lima) orang dengan rincian seperti pada tabel berikut:

Tabel 7
Daftar Nama Hakim Dan Pegawai Yang Dipromosi
Tahun 2019

NO	NAMA/NIP	JABATAN LAMA	JABATAN BARU	KET
1	2	3	4	5
1	Dra.Hj. Nurbaya NIP. 196604051994032002	Hakim PA Sungguminasa	Wakil Ketua PA Sungguminasa	Promosi Internal

2	Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.HI, M.HI NIP.198207132007041001	Hakim PA Sungguminasa	Wakil Ketua PA Sinjai	Promosi Keluar
3	Drs.Sahrul Fahmi, M.H NIP. 196809101994031005	Hakim PA Sungguminasa	Wakil Ketua PA Donggal	Promosi Keluar
4	Haerul Ahmad, S.H., M.H. NIP. 196412011988011001	Panmud Permohonan PA Sungguminasa	Panitera PA Jeneponto	Promosi Keluar
5	Andi Suryani, S.Kom NIP.19905192009042006	Bendahara Pengeluaran PA Sungguminasa	Kasubag Perencanaan, TI dan Pelaporan PA Sungguminasa	Promosi Internal

➤ Pensiun

Sumber Daya Manusia pada Pengadilan Agama Sungguminasa yang memasuki masa Purnabhakti (pensiun) pada tahun 2019, sebanyak 2 (dua) orang dengan rincian seperti pada tabel berikut:

Tabel 8
Daftar Nama Pegawai Yang Pensiun
Tahun 2019

NO	NAMA/NIP	JABATAN LAMA	TMT	KET
1	2	3	4	5
1	Muh. Rustam, S.H. NIP.195901291994031001	Panitera Pengganti PA Sungguminasa	01-01-2019	-
2	Drs.H.S. Ahmad Abbas NIP. 196012311994031024	Panitera Pengganti PA Sungguminasa	-	Meninggal

➤ Diklat

Sumber Daya Manusia Pengadilan Agama Sungguminasa yang mengikuti Diklat pada tahun 2019 sebanyak 2 (dua) orang, dengan rincian seperti pada tabel berikut:

Tabel 9
Daftar Nama Hakim Dan Pegawai Yang Mengikuti Diklat
Tahun 2019

NO	NAMA/NIP	JABATAN	NAMA DIKLAT YANG DIKUTI	KET
1	2	3	4	5
1	Dr.Muhammad Najmi Fajri, S.HI, M.HI. NIP. 19820713.200704.1.001	Hakim	Diklat Sertifikasi Hakim Mediator	
2	Andi Tenri, S.Ag NIP. 19711224.200212.2.001	Panitera Pengganti	Diklat Bendahara Penerimaan	

BAB IV

PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA, DAN TEKNOLOGI INFORMASI

A. PENGELOLAAN KEUANGAN

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dikelola oleh Pengadilan Agama Sungguminasa terdiri atas dua Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yaitu:

- ❖ DIPA-005.01.02.307445/2019 Tanggal 5 Desember 2018 sebesar Rp.6.328.153.000,- (enam milyar tiga ratus dua puluh delapan juta seratus lima puluh tiga ribu rupiah)
- ❖ DIPA-005.04.2.309069/2019 Tanggal 5 Desember 2018 sebesar Rp. 87.350.000 (delapan puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Dengan demikian, jumlah anggaran yang dikelola oleh Pengadilan Agama Sungguminasa Tahun 2019 yang merupakan akumulasi dari 2 (dua) DIPA tersebut di atas sebesar Rp. 6.415.503.000,- (enam milyar empat ratus lima belas juta lima ratus tiga ribu rupiah). Alokasi anggaran tersebut diperuntukkan untuk membiayai 3 (tiga) program utama yaitu :

1. Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Mahkamah Agung sebesar Rp. 6.225.153.000,-(Enam milyar dua ratus dua puluh lima juta seratus lima puluh tiga ribu rupiah).
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung sebesar Rp. 103.000.000,-(Seratus tiga juta rupiah)
3. Program peningkatan manajemen Peradilan Agama sebesar Rp. 87.350.000,- (Delapan puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Anggaran dari masing-masing program tersebut di atas diklasifikasikan ke dalam 3 jenis belanja yaitu belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal.

Kondisi pengelolaan anggaran untuk tiap-tiap jenis belanja sampai akhir tahun 2019, secara makro dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Pengelolaan Keuangan DIPA 005.01.02.307445/2018 berupa:

➤ **Belanja Pegawai**

Kondisi pengelolaan keuangan Pengadilan Agama Sungguminasa pada sektor belanja pegawai pada tahun 2019 adalah:

❖ Pagu anggaran sebesar	= Rp. 5.355.770.000,-
❖ Realisasi sebesar	= Rp.5.326.331.056,-
❖ Sisa Anggaran sebesar	=Rp. 29.390.865,-
❖ Persentase penyerapan anggaran sebesar	= 99,24 %
❖ Persentase sisa anggaran sebesar	= 0,76 %

➤ **Belanja Barang**

Kondisi pengelolaan keuangan Pengadilan Agama Sungguminasa pada sektor belanja barang pada tahun 2019 adalah:

❖ Pagu anggaran sebesar	= Rp. 869.383.000,-
❖ Realisasi sebesar	= Rp. 850.431.079,-
❖ Sisa Anggaran sebesar	= Rp. 18.951.921,-
❖ Persentase penyerapan anggaran sebesar	= 97,82 %
❖ Persentase sisa anggaran sebesar	= 2,18%

➤ **Belanja Modal**

Kondisi pengelolaan keuangan Pengadilan Agama Sungguminasa pada sektor belanja modal pada tahun 2019 adalah:

❖ Pagu anggaran sebesar	= Rp. 103.000.000,-
-------------------------	---------------------

❖ Realisasi sebesar	= Rp. 103.000.000,-
❖ Sisa Anggaran sebesar	= Rp. 0,-
❖ Persentase penyerapan anggaran sebesar	= 100 %
❖ Persentase sisa anggaran sebesar	= 0,0 %

Dari data tersebut di atas menunjukkan bahwa realisasi penyerapan anggaran Pengadilan Agama Sungguminasa tahun anggaran 2019 untuk DIPA 01 adalah cukup optimal, yaitu 99,24 % dari total anggaran yang dianggarkan melalui APBN 2019. Walaupun disadari bahwa masih ada beberapa kegiatan yang tidak tepat waktu pelaksanaannya dari jadwal yg telah direncanakan.

2. Pengelolaan Keuangan DIPA-005.04.2.309069/2019 berupa belanja barang adalah:

❖ Pagu anggaran sebesar	= Rp. 87.350.000,-
❖ Realisasi sebesar	= Rp. 86.480.000,-
❖ Sisa Anggaran sebesar	=Rp. 510.000,-
❖ Persentase penyerapan anggaran sebesar	= 99,42 %
❖ Persentase sisa anggaran sebesar	= 0,58 %

Dari data tersebut di atas menunjukkan bahwa realisasi penyerapan anggaran Pengadilan Agama Sungguminasa tahun anggaran 2019 untuk DIPA 04 adalah cukup optimal, yaitu 99,42 % dari total anggaran yang dianggarkan melalui APBN 2019.

B. PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA

Sarana dan prasarana yang dikelola oleh Pengadilan Agama Sungguminasa sampai akhir tahun 2019 berupa kendaraan dinas, rumah dinas, sarana/prasarana gedung serta sarana/prasarana fasilitas perkantoran adalah seperti tabel berikut berikut:

Tabel 10
Fasilitas Kendaraan Dinas

NO	URAIAN	TAHUN PEROLEHAN	KONDISI			KET
			BAIK	RUSAK RINGAN	RUSAK BERAT	
I	Jenis Kendaraan Roda 4					
1	MINI BUS					
	Toyota Kijang Innova E	2006	√			
2	MINI BUS					
	Toyota Avanza G M/T 1,5	2011	√			
II	Jenis Kendaraan Roda 2					
1	SEPEDA MOTOR					
	Suzuki Satria RU 120	2000			√	
2	SEPEDA MOTOR					
	Suzuki Shogun FD 125 XRM	2006	√			
3	SEPEDA MOTOR					
	Suzuki Thunder EN-125	2006			√	
4	SEPEDA MOTOR					
	Suzuki Shogun FD 125 XRM	2007	√			
5	SEPEDA MOTOR					
	Suzuki Shogun FL 125 RCD	2008	√			
6	SEPEDA MOTOR					
	Suzuki Shogun 125 RR	2009	√			

Tabel 11
Fasilitas Rumah Dinas

NO	URAIAN	JUMLAH	KONDISI			KET
			BAIK	RUSAK RINGAN	RUSAK BERAT	
I	Rumah Dinas					
1	Rumah Dinas Ketua	1		√		Alih fungsi dari kantor lama menjadi rumah dinas

Tabel 12
Sarana/Prasarana Gedung dan Fasilitas Perkantoran

NO	SARANA/PRASARANA GEDUNG	JUMLAH	KET
I	Ruang Kerja		
1	Ruang Ketua	1	
2	Ruang Wakil Ketua	1	
3	Ruang Hakim	2	
4	Ruang Panitera	1	
5	Ruang Sekretaris	1	
6	Ruang Kepaniteraan	3	
7	Ruang Kesekretariatan	1	
8	Ruang Bendahara	1	
9	Ruang Jurusita	1	
10	Ruang Sidang Umum	1	
11	Ruang Sidang Biasa	2	
12	Ruang Tunggu Sidang	1	
13	Ruang Pelayanan	1	
14	Ruang Tunggu Pelayanan	1	
15	Ruang Informasi dan Pengaduan	1	
16	Ruang Tunggu Informasi dan Pengaduan	1	
17	Ruang Mediasi	1	
18	Ruang Kasir	1	
19	Ruang Laktasi	1	
20	Ruang Bermain Anak	1	
21	Ruang Arsip	2	
22	Toilet Umum	3	
23	Receptionist	1	
24	Ruang Tamu Pimpinan	1	
25	Mushallah	1	
26	Mess/Kamar	1	
27	Lapangan Tenis	1	
II	Sarana/Prasarana Fasilitas Kantor		
1	Mesin Ketik	6	
2	Lemari Besi Metal	35	
3	Lemari Kayu	14	
4	Rak Kayu	1	
5	Filling Cabinet Besi	4	
6	Filling Cabinet Kayu	1	

7	Brandkas	2	
8	CCTV	1 set	16 mata
9	LCD Projector/Infocus	1	
10	Mesin Absensi	1	
11	Meja Kerja Kayu	68	
12	Kursi Besi Metal	175	
13	Kursi Kayu	34	
14	Sice/Sofa	7	
15	Meja Rapat	6	
16	Meja Komputer	6	
17	Meja Telepon	1	
18	Meja Receptionist	2	
19	AC Split	31	
20	Kipas Angin	7	
21	Televisi	8	
22	Sound System	2	
23	UPS	7	
24	Kursi Kerja Fiber Glass Plastik	45	
25	PABX	15	
26	Faximile	1	
27	Komputer PC	30	
28	Komputer Server	3	
29	Laptop	25	
30	Printer	24	
31	Scanner	1	
32	Rak Server	2	
33	Komputer Jaringan Lainnya	7	

C. PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI

➤ Implementasi E-Court

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik, dimana di dalamnya diatur mengenai *e-Court* yaitu layanan pendaftaran perkara secara *online (e-Filing)*, pembayaran panjar biaya perkara secara *online (e-Payment)*, pemanggilan pihak secara *online (e-Summons)* dan persidangan secara *online (e-Litigation)*.

Implementasi *e-Court* di Pengadilan pada mulanya hanya diperuntukkan bagi Advokat selaku pengguna terdaftar. Itupun hanya sampai pada pendaftaran perkara secara *online (e-Filing)*, pembayaran panjar biaya perkara secara *online (e-Payment)* pemanggilan pihak secara *online (e-Summons)*. Akan tetapi seiring dengan perkembangan teknologi informasi yang begitu cepat, maka Mahkamah Agung RI menerbitkan peraturan yaitu PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik dan Aplikasi e-Litigasi.

Dengan lahirnya PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tersebut, maka semua gugatan, pembayaran segala biaya, pemberitahuan dan panggilan sampai penyampaian putusan dilakukan secara elektronik. Di samping itu pula, aplikasi *e-Litigasi* juga memperluas cakupan subyek yang dapat memanfaatkan layanan peradilan yang semula hanya untuk advokat terdaftar, sekarang mencakup juga pengguna lainnya.

Berkaitan dengan implementasi *e-Court* dan *e-Litigasi* sebagai respons terhadap lahirnya PERMA Nomor 3 Tahun 2018 dan PERMA Nomor 1 Tahun 2019, Pengadilan Agama Sungguminasa telah melakukan langkah-langkah strategis, di antaranya:

- ❖ Melakukan sosialisasi kepada seluruh *stakeholder* baik internal maupun eksternal tentang penggunaan *e-Court*
- ❖ Melakukan launching dimulain implementasi *e-Court* di Pengadilan Agama Sungguminasa
- ❖ Melakukan kerjasama dengan pihak perbankan terkait dengan aktivasi *Virtual Account*
- ❖ Menunjuk admin dan petugas khusus untuk memberikan pelayanan kepada pengguna *e-Court*
- ❖ Mengadakan pojok *e-Court* yang dilengkapi sarana pendukung penggunaan *e-Court*.

Sejak diimplementasikannya *e-Court* dan *e-Litigasi* pada Pengadilan Agama Sungguminasa, sampai akhir tahun 2019 terdapat 40 perkara yang masuk melalui *e-Court*. Sedangkan yang diproses secara *e-Litigasi* hanya 1 (satu) perkara.

➤ Implementasi SIPP

Salah satu aplikasi yang menjadi primadona Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya beberapa tahun terakhir ini adalah aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP). Seperti kita ketahui bersama, bahwa aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) yang berbasis teknologi informasi ini lahir sebagai respons terhadap Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1-144/KMA/ SK/II/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan serta Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan.

Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) ini merupakan web-based application, yaitu suatu aplikasi yang terinstal di server dan diakses dengan menggunakan penjelajah webe atau yang dikenal sebagai browser melalui suatu jaringan Internet atau intranet.



DDTK SIPP VERSI Terbaru

Tujuan utamanya adalah di samping sebagai wujud keterbukaan informasi dan kemudahan para pihak dalam mengakses informasi mengenai perkembangan perkaranya. Juga yang tak kalah pentingnya adalah untuk memudahkan aparat peradilan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya masing-masing, terutama dalam kaitannya dengan pelayanan perkara.

Lahirnya SIPP tentu sesuai dengan perkembangan dunia peradilan dan tuntutan era teknologi informasi. Dari situ, Mahkamah Agung melihat perlunya ada terobosan baru berupa aplikasi yang terkoordinasi, terorganisasi dan terintegrasi bagi Mahkamah Agung dan empat lingkungan peradilan yang berada di bawahnya untuk dijalankan secara bersama-sama. Dalam perspektif inilah, sehingga Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) lahir sebagai salah satu upaya utama dalam mewujudkan Visi Mahkamah Agung, yaitu peradilan yang agung dan modern.

Karena SIPP ini merupakan aplikasi teknologi berbasis web yang memberikan semua informasi perkara terkait proses penanganan perkara. Misalnya, pendaftaran perkara, biaya perkara, informasi susunan majelis hakim, nomor perkara, jadwal persidangan, tanggal putusan yang bisa diakses oleh masyarakat kapanpun dan dimanapun dengan mudah, cepat dan murah. Hal ini membawa konsekuensi logis bagi kita semua tentang perlunya ada dukungan perangkat teknologi informasi yang memadai, agar supaya aplikasi SIPP ini bisa diimplementasikan dengan maksimal. Itulah sebabnya sehingga beberapa tahun terakhir ini, khususnya di lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI memberikan perhatian khusus tentang pengembangan Teknologi Informasi baik dari aspek penganggarannya maupun pemanfaatannya guna untuk mendukung aplikasi SIPP.

Pengelolaan Teknologi Informasi terkait dengan implementasi SIPP adalah:

1. Perangkat Keras (Hardware)

Untuk mengoptimalkan aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) pada Pengadilan Agama Sungguminasa agar dapat dengan baik berjalan pada perangkat Server dan juga dengan baik di akses oleh Pengguna/User, maka Perangkat Keras yang diperlukan juga haruslah mumpuni. Perangkat Keras untuk mendukung kelancaran dan stabilitas aplikasi SIPP yang dimiliki Pengadilan Agama Sungguminasa sudah cukup mumpuni dan sesuai dengan standard dan kriteria. Adapun daftar Perangkat Keras pendukung aplikasi SIPP beserta spesifikasinya adalah seperti pada tabel berikut:

Tabel 13
Daftar Perangkat Keras Pendukung Aplikasi SIPP

No	Perangkat	Jumlah	Spesifikasi	Peruntukan
1.	Server	2 (dua) Unit	<ol style="list-style-type: none">1. Intel Xeon 2,4 Ghz, Ram 2 Gb DDR3, HDD 500 Gb2. Intel Xeon E5-2609 1,7 Ghz, Ram 8 Gb DDR4, HDD 1 Tb	<p>Bank data User dan Admin SIPP</p> <p>Server master SIPP</p>
2.	Komputer PC	17 (tujuh belas) Unit	<ol style="list-style-type: none">1. Intel Core i5, Ram 4 Gb, HDD 1 Tb2. Intel Core i3, Ram 4 Gb, HDD 1 Tb3. Intel Core i3, Ram 2 Gb, HDD 500 Gb4. AMD A6, Ram 2 Gb, HDD 500 Gb	<p>User Ketua, Hakim, Pendaftaran Perkara, Meja Informasi dan Pengaduan</p> <p>User Panitera Pengganti, User Kasir</p> <p>User Panitera Muda Gugatan, Panitera Muda Permohonan</p> <p>User Panitera, Petugas Akta Cerai, Koordinator Tabayun</p>

3.	Laptop	10 (sepuluh) Unit	1. Intel Core i5, Ram 8 Gb, HDD 1 Tb 2. Intel Core i5, Ram 4 Gb, HDD 500 Mb 3. Intel Core i3, Ram 2 Gb, HDD 50 Mb	Admin SIPP User Ketua, Hakim User Panitera, Panitera Muda Hukum
4.	Printer	19 (sembilan) belas) Unit	1. Ink Jet dan Multifungsi	Seluruh User/Pengguna SIPP

2. Perangkat Lunak (Software)

Perangkat lunak/software juga punya peranan yang sangat penting untuk menjalankan aplikasi SIPP dengan baik. Berikut daftar Perangkat Lunak yang digunakan pada Pengadilan Agama Sungguminasa dalam pengelolaan aplikasi SIPP.

Tabel 14
Daftar Perangkat Lunak Pendukung Aplikasi SIPP

No.	Jenis Perangkat Lunak	Nama Perangkat Lunak	Versi	Peuntukan
1.	Sistem Operasi	Windows Server	2008 R2	Komputer Server Bank Data
2.	Sistem Operasi	Linux/Unix	CentOs 7	Komputer Server SIPP
3.	Sistem Operasi	Windows	10	Seluruh User/ Pengguna SIPP

BAB V PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK

❖ Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Agama Sungguminasa

Peningkatan kualitas pelayanan peradilan, khususnya kepada masyarakat pencari keadilan adalah merupakan sebuah keharusan untuk dilakukan oleh sebuah lembaga peradilan, Termasuk di Pengadilan Agama Sungguminasa. Paradigma inilah yang menjadi salah satu pemicu bagi Pengadilan Agama untuk berlomba-lomba dalam memperoleh pengakuan terhadap kualitas layanannya masing-masing.

Salah satu bentuk pengakuan kualitas layanan yang dilakukan adalah melalui Sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Agama setelah memenuhi kriteria penilaian Mutu sesuai dengan Standar



*Ketua Mempresansikan APM
Di depan Assesor Eksternal*

memperoleh sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu (APM) sejak tahun 2017 dengan predikat "A" *Excellent*. Pada tahun 2018, dilakukan surveilliance pertama Akreditasi Penjaminan Mutu oleh Assesor Eksternal dari Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, dimana

Sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Agama yang berlaku berdasarkan rekomendasi Assesor pada pelaksanaan audit Sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Agama di lapangan.

Pengadilan Agama Sungguminasa



*Penyerahan Kontrak Kinerja dari
Assesor Eksternal Kepada
Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa*

Pengadilan Agama Sungguminasa berhasil mempertahankan nilai dengan predikat "A" *Excellent*.

Sementara hasil penilaian pada *surveillance* kedua Akreditasi Penjaminan Mutu oleh *Assesor Eksternal* dari Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI yang dilaksanakan pada tanggal 7 November 2019, sampai memasuki akhir tahun 2019 nilainya belum diumumkan, sehingga belum diketahui hasilnya apakah Pengadilan Agama Sungguminasa mengalami penurunan atau tetap mempertahankan predikat "A" *Excellent*."

❖ **Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)**

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor 1403.b/DJA/SK/OT.01.3/8/2018 Tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Lingkungan Peradilan Agama, dimana tujuan utamanya adalah memberikan pelayanan administrasi secara terintegrasi yang mudah, pasti dan transparan dalam rangka mewujudkan azas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

Menindaklanjuti Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI tersebut terkait dengan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), maka beberapa langkah-langkah strategis yang telah dilakukan oleh Pengadilan Agama Sungguminasa, diantaranya:



- a. Membentuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) berdasarkan surat keputusan Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor: W20-A18/101/OT.01.3/SK/X/2018 Tanggal 05 Oktober 2018 Tentang Pembentukan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Agama Sungguminasa.

- b. Membentuk Tim Pengelola Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor: W20-A1/102/OT.01.3/X/2018 Tanggal 05 Oktober 2018 Tentang Pembentukan Tim Pengelola Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Agama Sungguminasa.
- c. Melakukan kerja sama dengan Pihak Bank Syariah Mandiri (BSM) yang wujudnya adalah menempatkan petugas Bank Syariah Mandiri (BSM) di Pengadilan Agama Sungguminasa untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat terkait dengan pembayaran panjar



Penandatanganan MOU dengan BSM

biaya perkara. Hal ini sesuai dengan nota kesepahaman antara Pengadilan Agama Sungguminasa dengan PT Bank Syariah Mandiri Nomor: W20-A18 / 1531 / HM.O1.1 / X / 2018 / Nomor: 20I002-PKS/572 Tentang Pembukaan Rekening Penampungan Biaya Perkara.

- d. Melakukan kerja sama dengan pihak PT. Pos Indonesia (PERSERO) Makassar berdasarkan Surat Perjanjian antara PT. POS Indonesia (PERSERO) Kantor POS Makassar 90000 Nomor: -MS/REGIONAL-10/2018 / Nomor :W20-A18 / 1532 / HM.01.1 / X / 2018 Tanggal 15 Oktober 2018 Tentang Kerjasama Pemberian Layanan Pengiriman Surat/ Dokumen, Barang dan Uang/ Wesel, serta Layanan Nazegelen / Penerimaan Kembali, Penjualan Materai dan Penyetoran Penerimaan Negara.



Perjanjian Kerjasama Dengan PT. POS Indonesia Kantor POS Makassar 90000

- e. Melakukan penataan terhadap are Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang terdiri dari Meja Informasi, Meja Pengaduan, Meja Pendaftaran Perkara, Meja Pelayanan Bank dan Pos serta Meja Pengambilan Produk Pengadilan berupa salinan putusan dan Akta Cerai. Walaupun sampai akhir tahun 2019 sistem penataannya belum sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI disebabkan karena kondisi tata ruang yang tidak memungkinkan.

❖ **Inovasi Pelayanan Publik**

Dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat secara efektif, efisien dan transparan, maka Pengadilan Agama Sungguminasa melakukan berbagai inovasi pelayanan, di antaranya adalah:

- a. Membuat aplikasi antrian pelayanan perkara yang disingkat dengan AKAPELA. Aplikasi mencakup beberapa aspek layanan, yaitu layanan antrian sidang, layanan antrian pendaftaran perkara, layanan antrian informasi dan pengaduan serta list/daftar perkara sidang hari ini.
- b. Membuat aplikasi e-Panjar Biaya Perkara. Aplikasi ini bertujuan untuk mengetahui panjar biaya perkara sebelum perkara didaftar yang dioperasikan para pihak secara mandiri.
- c. Membuat Aplikasi Surat Kesekretariatan (ASK). Aplikasi ini digunakan untuk mengelola tata persuratan, baik surat masuk, surat keluar maupun disposisi surat.
- d. Membuat Aplikasi Live Monitoring Nomor Antrian dan Ruang Pelayanan. Aplikasi ini berbasis Android untuk pencari keadilan guna memonitor nomor antrian dan keadaan ruang tunggu pelayanan melalui handphone.
- e. Membuat Aplikasi Real PSP. Aplikasi berfungsi untuk menampilkan jumlah pengembalian sisa panjar secara real time kepada pihak setelah sidang pembacaan putusan, dimana pihak menuju Kasir dan

meihat pada monitor yang menampilkan jumlah PSP yang hendak diambil dan sesuai dengan instrumen PSP.

- f. Membuat Aplikasi SMS Notifikasi Perkara. Aplikasi ini mengirimkan notifikasi perkara kepada para pihak berupa informasi pendaftaran, biaya, jadwal sidang, akta cerai dan pengembalian sisa panjar.

BAB VI PENGAWASAN

A. INTERNAL

Pengadilan Agama Sungguminasa sebagai salah satu lembaga pelayanan publik di bidang pelayanan hukum berupaya melaksanakan pengawasan dan pembinaan internal secara terus menerus terhadap Hakim, Panitera, Panitera Pengganti, Jurusita/Jurusita Pengganti dan juga terhadap seluruh pejabat dan staf di Kesekretariatan.

Pengawasan yang dilakukan secara internal dimaksudkan untuk menciptakan kualitas Aparatur Negara yang memiliki sikap dan perilaku pengabdian, kejujuran, tanggung jawab, disiplin, loyalitas dan penuh dedikasi dalam memberikan pelayanan dan pengayoman kepada masyarakat sesuai dengan tuntutan dan tuntunan standar pelayanan yang telah ditetapkan

1). Landasan Pengawasan Internal

Pengawasan internal adalah sebuah pengawasan yang berasal dari dalam lingkungan peradilan sendiri. Pengawasan internal ini mencakup dua hal yaitu Pengawasan Melekat (Waskat) dan Pengawasan Reguler.

Dalam hal pengawasan internal ini, Pengadilan Agama Sungguminasa berdasarkan pada Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/080/SK/VIII/2006 tanggal 24 Agustus 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan, secara umum pelaksanaan pengawasan internal ini mempunyai maksud :

- a). Memperoleh informasi apakah penyelenggaraan teknis peradilan, pengelolaan administrasi peradilan, dan pelaksanaan

tugas umum peradilan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana dan peraturan yang berlaku.

- b). Mencegah terjadinya penyimpangan, mal-administrasi dan ketidakefisienan dalam penyelenggaraan peradilan, serta,
- c). Memberikan penilaian kinerja.

Sedangkan fungsi pelaksanaan pengawasan internal adalah :

- a). Menjaga agar pelaksanaan tugas lembaga peradilan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b). Mengendalikan agar administrasi peradilan dikelola secara tertib sebagaimana mestinya, dan aparat peradilan melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya.
- c). Menjamin terwujudnya pelayanan publik yang baik bagi para pencari keadilan yang meliputi kualitas putusan, waktu penyelesaian perkara yang cepat dan biayaperkara murah.

Dengan maksud dan fungsi pengawasan internal tersebut, Pengadilan Agama Sungguminasa berusaha menerapkan pengawasan internal ini kepada seluruh pejabat dan pegawai secara intensif dan menyeluruh di semua lini yang ada. Obyek pengawasan internal tersebut meliputi bidang: administrasi persidangan dan pelaksanaan putusan, administrasi perkara, administrasi umum, serta hal-hal yang berkenaan dengan manajemen peradilan dan kinerja pelayanan publik.

2). Implementasi Pengawasan Internal

Pengawasan merupakan salah satu unsur penting yang mutlak dilaksanakan guna menjalankan fungsi organik manajemen. Sebab pengawasan merupakan pengamatan dan pengukuran pelaksanaan sesuatu pekerjaan dan hasil yang dicapai dibandingkan dengan sasaran, standar dan program yang telah ditetapkan sebelumnya.

Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa dalam menjalankan program pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris dan Jurusita/Jurusita Pengganti di daerah hukumnya didasarkan pada Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor : 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Upaya yang dilakukan oleh Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa sebagai pimpinan guna mengefektifkan program pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan kegiatan di Pengadilan Agama Sungguminasa adalah mengoptimalkan tugas Hakim Pengawas Bidang dalam melakukan pembinaan dan pengawasan secara rutin, sesuai tugas masing-masing

Dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Pengadilan Agama Sungguminasa, maka Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa, telah melakukan langkah-langkah strategis, diantaranya:

- 1). Menunjuk salah seorang Hakim senior sebagai koordinator Hakim Pengawas, yaitu Drs. Sahrul Fahmi, M.H. berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Sungguminas Nomor: W20-A18/37/PS.01/II/2019, Tanggal 2 Januari 2019. Penunjukan salah seorang Hakim Senior menjadi Koordinator Hakim Pengawas tersebut disebabkan jabatan Wakil Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa lowong.
- 2). Menunjuk Hakim Pengawas Bidang beserta pembagian tugasnya masing-masing berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor : W20-A18/61/PS.01/SK/VI/2019 Tanggal 17 Juni 2019 tentang Penunjukan Hakim Pengawas Bidang dengan susunan personalia sebagai berikut:

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/ GOL.	PENGAWAS BIDANG	KET
1	Drs. Ahmad Nur, M.H. NIP.19700803.199703.1.002	Pembina Madya Utama, IV/c	Pembina	
2	Dra. Hj. Hadidjah, M.H. NIP.196004121984032001	Pembina Utama, Madya, IV/d	MANAJEMEN PERADILAN	
3	Drs. Sahrul Fahmi, M.H. NIP.196809101994031005	Pembina Utama Muda, IV/c	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Program kerja ➤ Pelaksanaan/P encapaian Target ➤ Pengawasan dan Pembinaan ➤ Kendala dan Hambatan ➤ Faktor-Faktor yang Mendukung ➤ Evaluasi Kegiatan 	
4	Dra.Hj. Fahima, S.H.,M.H. NIP.196811201994032004	Pembina Utama Muda, IV/c	ADMINISTRASI PERKARA	
5.	Dra. Hj. Nurbaya. NIP.196604051994032002	Pembina Utama Muda, IV/c	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Prosedur Penerimaan Perkara ➤ Prosedur Penerimaan Permohonan Banding ➤ Prosedur Penerimaan Permohonan Kasasi ➤ Prosedur Penerimaan Permohonan Peningjauan Kembali ➤ Prosedur Penerimaan Permohonan Grasi/Remisi untuk Perkara Pidana ➤ Keuangan Perkara ➤ Pemberkasan perkara dan Kearsipan ➤ Pelaporan 	
6.	Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.HI.,M.HI NIP.198207132007041001	Penata Tk. I, III/d	ADMINISTRASI PERSIDANGAN DAN PELAKSANAAN PUTUSAN	
			<ul style="list-style-type: none"> ➤ Sistem Pembagian Perkara dan Penetuan Majelis 	

			<ul style="list-style-type: none"> ➤ Ketetapan Waktu Pemeriksaan dan Penyelesaian perkara ➤ Minutasi Perkara ➤ Pelaksanaan Putusan (Eksekusi) 	
7.	Dra. Haniah, M.H NIP. 19660412 199403 2001	Pembina Utama Muda, IV/c	ADMINISTRASI UMUM <ul style="list-style-type: none"> ➤ Kepegawaian ➤ Keuangan ➤ Inventaris ➤ Perpustakaan, tertib persuratan dan perkantoran 	
8.	Mudhirah, S.Ag, M.H. NIP. 197104102005022001	Penata, III/d	PELAYANAN PUBLIK <ul style="list-style-type: none"> ➤ Pengelolaan manajemen ➤ Mekanisme pengawasan ➤ Kepemimpinan ➤ Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia ➤ Pemeliharaan/P erawatan Inventaris ➤ Tingkat ketertiban, kedisiplinan, ketaatan, kebersihan dan kerapian ➤ Kecepatan dan Ketepatan penanganan perkara ➤ Tingkat Pengaduan Masyarakat 	

- 3). Melakukan revisi Koordinator Hakim Pengawas Bidang dimana sebelumnya dipegang oleh Hakim senior dikarenakan jabatan Wakil Ketua Lowong. Sementara pada bulan Juni 2019 jabatan Wakil Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa yang sebelumnya lowong sudah terisi, sehingga Koordinator Hakim Pengawas diserahkan kepada Wakil Ketua berdasarkan Surat

Keputusan Ketua Pengadilan Agama Sungguminas Nomor: W20-A18/57.A/PS.01/VI/2019, Tanggal 12 Juni 2019.

- 4). Melakukan revisi susunan Hakim Pengawas Bidang dan pembagian tugasnya masing-masing disebabkan adanya beberapa Hakim yang dimutasi, baik mutasi masuk maupun mutasi keluar.

Adapun hasil revisi susunan Hakim Pengawas Bidang adalah berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor : W20-A18/61/PS.01/SK/VI/2019 Tanggal 17 Juni 2019 tentang Penunjukan Hakim Pengawas Bidang dengan susunan personalia sebagai berikut:

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/ GOL.	PENGAWAS BIDANG	KET
1.	Dra. Hj. Hadidjah, M.H. NIP.196004121984032001	Pembina Utama, Madya, (IV/d)	MANAJEMEN PERADILAN ➤ Program kerja ➤ Pelaksanaan/Pencapaian Target ➤ Pengawasan dan Pembinaan ➤ Kendala dan Hambatan ➤ Faktor-Faktor yang Mendukung ➤ Evaluasi Kegiatan	
2.	Drs. M. Thayyib Hp. NIP.196012311993021004	Pembina Tk.I (IV/b)		
3.	Dra.Hj. Fahima, S.H.,M.H. NIP.196811201994032004	Pembina Utama Muda, IV/c	ADMINISTRASI PERKARA ➤ Prosedur Penerimaan Perkara ➤ Prosedur Penerimaan Permohonan Banding ➤ Prosedur Penerimaan Permohonan Kasasi ➤ Prosedur Penerimaan Permohonan Peninjauan Kembali ➤ Prosedur Penerimaan Permohonan Grasi/Remisi untuk Perkara Pidana ➤ Keuangan Perkara	
4.	Drs. Kasang NIP.196012311991031022	Pembina Utama Muda, (IV/c)		

			<ul style="list-style-type: none"> ➤ Pemberkasan perkara dan Kearsipan ➤ Pelaporan 	
5.	Muhammad Fitrah, S.HI., M.H NIP.198107012006041002	Penata Tk. I, (III/d)	ADMINISTRASI PERSIDANGAN DAN PELAKSANAAN PUTUSAN	
6.	Ruhana Faried, S.HI.,M.HI NIP. 197806202011012006	Penata, (III/c)	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Sistem Pembagian Perkara dan Penetapan Majelis ➤ Ketetapan Waktu Pemeriksaan dan Penyelesaian perkara ➤ Minutasi Perkara ➤ Pelaksanaan Putusan (Eksekusi) 	
7.	Dra. Haniah, M.H NIP. 19660412 199403 2 001	Pembina Utama Muda, (IV/c)	ADMINISTRASI UMUM	
			<ul style="list-style-type: none"> ➤ Kepegawaian ➤ Keuangan ➤ Inventaris ➤ Perpustakaan, tertib persuratan dan perkantoran 	
8.	Mudhirah, S.Ag, M.H. NIP. 197104102005022001	Penata Tk.I, (III/d)	PELAYANAN PUBLIK	
			<ul style="list-style-type: none"> ➤ Pengelolaan manajemen ➤ Mekanisme pengawasan ➤ Kepemimpinan ➤ Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia ➤ Pemeliharaan/Perawat Inventaris ➤ Tingkat ketertiban, kedisiplinan, ketaatan, kebersihan dan kerapian ➤ Kecepatan dan Ketepatan penanganan perkara ➤ Tingkat Pengaduan Masyarakat 	

Berdasarkan upaya pengawasan yang dilakukan secara internal baik dalam bentuk formal maupun informal, pada umumnya

pelaksanaan tugas pokok Pengadilan Agama Sungguminasa yang meliputi: menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku, telah berjalan dengan baik dan simultan, demikian pula pelaksanaan tugas bagian kesekretariatan pada bidang Perencanaan, IT dan Pelaporan, Umum dan Keuangan serta Kepegawaian dan Ortala telah berjalan dengan lancar sesuai dengan kondisi yang diharapkan, namun masih butuh penguatan di masa-masa yang akan datang terutama di bidang kesekretariatan dikarenakan terbatasnya tenaga Sumber Daya Manusia.

Sebagai bukti konkrit bahwa Pengadilan Agama Sungguminasa telah berhasil memberikan pelayanan kepada masarakat dengan baik, dimana dua tahun berturut-turut (2017 dan 2018) Pengadilan Agama Sungguminasa telah berhasil meraih Sertifikat Akreditasi Pejaminan Mutu Pengadilan dengan predikat "A Exellent". Sementara untuk tahun 2019, hasil penilaian *Assesor Eksternal Surveillance* Kedua Akreditasi Penjaminan Mutu, belum diumumkan hasilnya oleh Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI.

Bukti yang lain adalah adanya pengakuan yang diperoleh Pengadilan Agama Sungguminasa di penghujung tahun 2019 dari Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagai satuan kerja yang berpredikat Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).

B. EVALUASI

Evaluasi dari implementasi pengawasan internal tersebut, walaupun secara umum seluruh sub sistem yang ada di Pengadilan Agama Sungguminasa telah berjalan dengan baik, namun bukan berarti tidak ditemukan kendala sebagai faktor penghambat dalam pencapaian hasil kerja yang lebih maksimal.

Diantara kendala yang ditemukan dapat di deskripsikan secara makro berdasarkan sub-sub bidang yang ada, di antaranya:

1). Bidang Administrasi Perkara

Pelaksanaan Pola Bindalmin yang terkoneksi dengan SIPP belum mencapai seratus persen, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya adalah :

- ❖ Masih terbatasnya pengetahuan oleh sebahagian tenaga teknis yudisial khususnya pada bagian kepaniteraan dalam mengoperasionalkan aplikasi SIPP. Disamping itu pula, jumlah perkara yang masuk di Pengadilan Agama Sungguminasa mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari tahun sebelumnya.
- ❖ Seringnya terjadi ketidakcermatan sebahagian dari pengguna SIPP dalam mengisi menu SIPP, sehingga sering ditemukan adanya kesalahan penginputan data.

2). Bidang Administrasi Persidangan

Koordinasi antara panitera sidang dengan unit kerja yang lain, seperti Jurusita Pengganti, Petugas Kasir, Petugas Meja II dan III, masih perlu ditingkatkan, terutama dalam penyampaian instrumen sidang.

3). Pelayanan Publik

- a). Masih banyak dijumpai para pencari keadilan yang tidak mampu memformulasikan gugatan/permohonannya dengan baik sesuai dengan kaidah hukum acara, sementara untuk berkonsultasi dengan dan/atau menyewa pengacara/advokat terkendala dengan biaya, sementara anggaran untuk POSBAKUM masih sangat terbatas.
- b). Information Desk, E-Pajar (Taksiran Biaya Perkara Madiri), TV plasma media center sudah dimiliki Pengadilan Agama

Sungguminasa, namun para pihak dalam mencari informasi terkait dengan pengadilan agama masih lebih banyak terpusat pada petugas meja informasi.

- c). Kondisi ruang tunggu para pihak yang menunggu giliran untuk sidang agak sempit, sementara perkara yang masuk di Pengadilan Agama Sungguminasa cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun secara signifikan. Akibatnya suasana psikologis para pihak yang sedang menunggu giliran sidang sudah kurang kondusif.



Kondisi Ruang Tunggu Sidang Pengadilan Agama Sungguminasa

2). Bidang Administrasi Umum

Salah salah satu persoalan mendasar yang dihadapi dalam bidang administrasi umum di Pengadilan Agama Sungguminasa adalah tidak adanya staf yang dimiliki oleh masing-masing Kepala Sub Bagian, sehingga dalam mengelola administrasi umum terpaksa dihandel sendiri oleh masing-masing Kepala Sub Bagian, sementara volume pekerjaan yang terkait dengan bagian kesekretariatan cukup banyak, baik untuk memberikan pelayanan terhadap stakeholder internal maupun untuk stakeholder eksternal.

BAB VII PENUTUP

A. KESIMPULAN

Tujuan utama dari penyusunan dan penyampaian laporan pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk memberikan informasi kepada pengguna layanan tentang kondisi obyektif Pengadilan Agama Sungguminasa dalam melaksanakan tugas-tugas yang diemban selama satu tahun berjalan sekaligus menjadi acuan dalam menyusun langkah-langkah strategis untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja yang dianggap sudah bagus dan melakukan perbaikan-perbaikan kinerja yang dianggap masih perlu perbaikan dan peningkatan untuk tahun-tahun yang akan datang.

Disamping tujuan tersebut di atas, sesuai dengan arah kebijakan, visi dan misi Pengadilan Agama Sungguminasa yaitu terwujudnya Lembaga Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas I B yang Agung yang merupakan break down dari Visi Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Pengadilan Tinggi Agama Makassar, maka laporan pelaksanaan kegiatan ini juga dimaksudkan untuk menjawab berbagai kendala yang dialami oleh masyarakat dalam memperoleh layanan guna mewujudkan rasa keadilan masyarakat, mewujudkan peradilan yang mandiri dan independen, memperbaiki akses pelayanan publik, memperbaiki kualitas input internal pada proses peradilan, mewujudkan institusi peradilan yang efektif dan efisien, bermartabat serta dihormati dan melaksanakan kekuasaan kehakiman yang mandiri, tidak memihak dan transparan.

Pengadilan Agama Sungguminasa dalam memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat, khususnya bagi masyarakat pencari keadilan, maka pada tahun 2019 tetap mempertahankan sekaligus melakukan upaya-upaya perbaikan dan penyempurnaan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang sudah dilakukan sejak tahun 2018.

Semakin berkurangnya tingkat pengaduan masyarakat, berkurangnya perkara-perkara banding dan kasasi serta Peninjauan Kembali atas produk putusan Pengadilan Agama Sungguminasa, menandakan bahwa tingkat kepuasan/kepercayaan masyarakat pencari keadilan semakin tinggi. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan kualitas kinerja seluruh jajaran Pengadilan Agama Sungguminasa dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya.

Tanggung jawab Pengadilan Agama Sungguminasa dalam hal pengelolaan anggaran baik dalam bentuk belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal semakin efektif, efisien dan tepat sasaran. Hal tersebut dapat dilihat dalam posisi keuangan DIPA tahun 2019, dimana keseimbangan antara RKA-KL dan pelaksanaannya cukup bagus terutama dari sisi penyerapan anggaran secara *accountable*. Walaupun di satu sisi harus disadari bahwa penyerapan anggaran tersebut ada yang mengalami pergeseran-pergeseran dari jadwal yang telah ditetapkan karena adanya beberapa kegiatan yang membutuhkan dilakukan revisi, baik revisi DIPA maupun revisi POK.

B. REKOMENDASI

1. Program sidang di luar gedung pengadilan, pembebasan biaya perkara (*prodeo*) dan POSBAKUM sebagai bagian dari *social justice* untuk masyarakat yang kurang mampu dalam rangka *justice for all dan justice for the poor*, tetap perlu dilanjutkan dan ditingkatkan pada tahun-tahun yang akan datang baik dari sisi jumlah anggarannya maupun dari sisi volume kegiatannya. Karena program tersebut sudah sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
2. Jumlah perkara yang ditangani oleh Pengadilan Agama Sungguminasa cenderung mengalami peningkatan yang cukup

signifikan dari tahun ke tahun, sementara ruang tunggu para pihak untuk menunggu giliran sidang sudah tidak muat, akibatnya kadang-kadang para pihak terpaksa menunggu di luar kantor. Dalam konteks inilah, sehingga direkomendasikan kirannya Pengadilan Agama Sungguminasa dapat diberi anggaran belanja modal untuk penambahan ruangan tunggu sidang tersebut.

3. Mengingat sistem layanan administrasi perkara secara elektronik melalui aplikasi *e-Court* sudah familiar di kalangan advokat, maka direkomendasikan kepada Pengacara terdaftar kiranya dapat memaksimalkan penggunaan aplikasi *e-Court* tersebut, guna mewujudkan azas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.